



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS AMBAL II

Desa Sinungrejo RT 02 RW 03 Ambal Kebumen Telp. (0287) 6651712; 08112681972

Web : <http://puskesmasambaldua.kebumenkab.go.id>

Email: puskesmasambaldua@yahoo.com Kode Pos 54392

KEPUTUSAN
KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II
NOMOR : 440/KEP/065/W/2023

TENTANG
PENANGANAN DILEMA ETIK

KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali;
- b. bahwa hak asasi manusia merupakan seperangkat haknya telah melekat pada setiap individu sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan wajib dijunjung tinggi, dihormati dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Ambal II tentang Penanganan Dilema Etik;
- Mengingat : 1. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
2. UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2016 tentang Manajemen Puskesmas;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen;
12. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;
13. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 111 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS AMBAL II TENTANG PENANGANAN DILEMA ETIK.

KESATU : Membentuk tim penanganan dilemma etik sebagai berikut :

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Eny Musiaty, Skep, Ners	Ketua
2	Ambar Susilowati, AmdAkun	Sekretaris
3	Faoziah, AmdKeb	Anggota
4	Dian Ekka Mayyanti, AmdKeb	Anggota

KEDUA : Tugas Tim adalah sebagai berikut :

1. Menerima laporan dari pelaksana kegiatan
2. Mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi yang terjadi
3. Menentukan individu/keluarga/masyarakat yang terlibat
4. Mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dalam kasus yang ditangani
5. Melaporkan kepada Kepala Puskesmas
6. Melakukan koordinasi dengan lintas sector terkait
7. Melakukan kunjungan, konfirmasi atau edukasi ke individu/keluarga/masyarakat
8. Membuat laporan hasil, dokumentasi dan pelaporan

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM SATU bertanggungjawab kepada Kepala Puskesmas.

KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kebumen
Pada tanggal 12 April 2023
KEPALA PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT AMBAL II



ERAWATI KUSUMA DEWI